

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia telah melaksanakan pesta demokrasi terbaru, yakni Pemilihan Umum (Pemilu) pada tanggal 14 Februari 2024. Penyelenggaraan Pemilu merupakan ajang untuk bersaing kepada berbagai tokoh yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota, dan DPD (Pemilihan Legislatif) serta Presiden dan Wakil Presiden (Pemilihan Presiden). Acara Pemilu merupakan acara yang penting untuk masyarakat Indonesia dikarenakan para calon pemimpin dan wakil rakyat periode selanjutnya yang terpilih yang akan menentukan bagaimana nasib bangsa Indonesia kedepannya.

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu instrumen penting dalam demokrasi, dimana masyarakat memiliki hak untuk memilih perwakilan mereka. Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi fenomena yang dapat mengganggu integritas proses Pemilu, seperti klientelisme (*clientelism*) dan politik uang (*money politic*). Kedua praktik tersebut digunakan oleh oknum tertentu dalam Pemilu untuk mendapatkan suara dengan memanfaatkan masyarakat dengan imbalan tertentu.

Klientelisme adalah suatu bentuk hubungan politik yang melibatkan pertukaran antara dukungan politik dan imbalan material atau non-material (Aspinall & Berenschot, 2019:2). Hal ini menggambarkan demokrasi patronase, dimana mobilisasi elektoral utama mengambil bentuk klientelistik. Sementara itu, fenomena politik uang terjadi dimasyarakat dikarenakan adanya simbiosis mutualisme kepada kedua pihak. Untuk para calon, mereka akan mendapatkan suara, sedangkan untuk masyarakat yang memilihnya akan mendapatkan imbalan berupa uang. Praktik ini sendiri hanya terjadi pada kalangan tertentu seperti ketua atau pimpinan organisasi, masyarakat awam, masyarakat kelas atas hingga bawah, meskipun tidak semuanya (Jamaa & Sudirman, 2017:43). Oknum-oknum yang terikat dengan praktik-praktik tersebut mempunyai alasannya masing-masing dalam melakukan kegiatan tersebut.

Pada Pemilu 2024 di Kota Cirebon Dapil 4, teramati adanya indikasi kuat dari kedua fenomena tersebut. Fenomena klientelisme sendiri sulit untuk ditemukan karena seringkali lebih bersifat rahasia dan hanya orang-orang tertentu yang mengetahuinya. Akan tetapi pada masa kampanye terjadi penyebaran berita mengenai praktik ini dengan adanya kontrak politik yang dilakukan oleh salah satu caleg dengan masyarakat daerah tertentu. Bukti terjadinya fenomena ini banyak ditemukan ketika melakukan wawancara kepada para caleg dan masyarakat tertentu yang mengaku melakukan kontrak politik maupun kerja sama jangka panjang dengan memberikan imbalan tertentu untuk mendapatkan dukungan politik.

Sedangkan untuk bukti dari adanya praktik politik uang terdapat sejumlah daftar nama warga yang datang untuk meminta uang secara terang-terangan kepada salah satu calon DPRD Dapil 4 dengan total sekitar 27 (dua puluh tujuh) orang yang hanya berasal dari satu kompleks saja. Tentu saja masih ada banyak orang yang berasal dari kompleks lainnya. Orang-orang yang terdaftar dalam catatan ditulis nama beserta alamatnya yang kemudian diperiksa ketika Pemilu dilaksanakan dimana pemeriksaan suara dilakukan dengan total orang yang memilih calon DPRD Dapil 4 tersebut dan membandingkannya dengan total orang yang meminta uang dari daerah tersebut. Hasilnya banyak yang membelot, hal ini jelas mudah terjadi karena dalam praktik politik uang tidak ada namanya pengawasan maupun hubungan yang berlanjut sehingga seseorang dengan mudah mengganti pilihan calon politiknya kepada calon yang memberikan uang yang lebih besar.

Hasil penelitian dari jurnal karya La Jama dan La Sudirman (2017) menyebutkan bahwa praktik seperti klientelisme dan politik uang menyebabkan masyarakat lebih mengutamakan calon yang memberikan uang tanpa memperhatikan kemampuan dan kualitas calon tersebut. Begitu juga dalam jurnal karya Ujang Komarudin dan Pitut Pramuji (2023) dan Hasan Basri (2020) yang mengatakan bahwa dengan adanya kedua praktik ini menyebabkan menguatnya salah satu kelompok sehingga dapat mempengaruhi preferensi politik masyarakat. Dengan maraknya praktik klientelisme dan politik uang dapat merusak proses demokrasi dan pembangunan negara diberbagai sektor, seperti ekonomi, kesejahteraan sosial, dan birokrasi di Indonesia. Hal ini tentunya menjadi perhatian

serius, mengingat dampak negatif yang dapat ditimbulkan, seperti terganggunya prinsip keadilan (*fairness*) dan kesetaraan (*equality*) dalam Pemilu, serta berpotensi merusak kualitas demokrasi.

Fenomena ini terjadi di dalam masyarakat, sehingga diperlukannya perspektif sosiologi dalam mengamati fenomena yang terjadi. Oleh karena itu, Peneliti ingin melakukan penelitian mengenai fenomena klientelisme dan politik uang yang terjadi di Kota Cirebon Dapil 4 untuk mengetahui faktor penyebab, dan persepsi masyarakat maupun caleg di Kota Cirebon Dapil 4 terhadap fenomena klientelisme dan politik uang.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Maraknya praktik klientelisme dan politik uang yang dilakukan oleh calon politisi untuk memenangkan suara dalam Pemilu 2024 di Kota Cirebon Dapil 4 akan membuat terganggunya prinsip keadilan (*fairness*) dan kesetaraan (*equality*) dalam Pemilu, serta berpotensi merusak kualitas demokrasi.
2. Ketika keadilan dan kesetaraan dalam Pemilu tidak dipedulikan dalam Pemilu 2024, maka calon politisi yang menang hanya berasal dari kalangan atas, orang yang mempunyai harta kekayaan yang melimpah dan kekuasaan.
3. Jika kualitas demokrasi telah rusak, maka kedepannya akan membuat masyarakat cenderung apatis terhadap politik negara, kepercayaan yang hilang akan pemerintah, dan lebih memilih calon yang memberikan uang kepada dirinya untuk jangka pendek dibandingkan calon yang lebih kompeten untuk perkembangan dan pembangunan masyarakat untuk jangka panjang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena klientelisme dan politik uang yang terjadi di Kota Cirebon Dapil 4?
2. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya fenomena klientelisme dan politik uang dalam Pemilu 2024 di Kota Cirebon Dapil 4?
3. Bagaimana persepsi masyarakat dan caleg di Kota Cirebon Dapil 4 terhadap fenomena klientelisme dan politik uang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fenomena klientelisme dan politik uang yang terjadi di Kota Cirebon Dapil 4.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya praktik klientelisme dan politik uang dalam Pemilu 2024 di Kota Cirebon Dapil 4.
3. Untuk mengetahui persepsi masyarakat dan caleg di Kota Cirebon Dapil 4 terhadap fenomena klientelisme dan politik uang.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yakni: Manfaat secara akademik dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam ilmu sosiologi dan politik mengenai fenomena yang terjadi dalam Pemilu yang ada di Indonesia, khususnya Pemilu 2024 di Kota Cirebon Dapil 4.

Manfaat secara praktis dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi kepada berbagai pihak. Dengan memberikan gambaran yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai fenomena klientelisme dan politik uang dalam Pemilu 2024 di Kota Cirebon Dapil 4. Peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi kepada penyelenggara Pemilu dan stakeholder terkait dalam upaya memperbaiki kualitas Pemilu di masa mendatang. Untuk

mahasiswa dan masyarakat pada umumnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran atas pentingnya Pemilu yang adil dan jujur. Tidak luput pula bahwa penelitian ini dapat menjadi informasi tambahan atau acuan literatur kepada penelitian selanjutnya.

F. Kerangka Pemikiran


Klientelisme adalah suatu bentuk hubungan politik yang melibatkan pertukaran antara dukungan politik dan imbalan material atau non-material dengan bekerja sama dalam jangka waktu yang lama. Sementara itu, politik uang merujuk pada praktik pemberian uang atau materi lainnya kepada pemilih dalam rangka mempengaruhi pilihan mereka yang dilakukan dalam jangka waktu pendek (contoh: serangan fajar).

Kedua praktik tersebut sering terjadi di Indonesia terutama ketika diadakannya Pemilu. Yang menjadi faktor pendorong terjadinya praktik tersebut di Indonesia diantaranya, kemiskinan, rendahnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai politik, serta budaya “jangan tolak pemberian” atau “rezeki harus diterima”. Dimana hal ini akan dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mencapai tujuannya (Sholeh dan Susilawati, 2018).

Teori pilihan rasional James S. Coleman akan digunakan dalam penelitian ini untuk melihat fenomena klientelisme dan politik uang pada Pemilu 2024 di Kota Cirebon Dapil 4. Teori ini menjelaskan sesuatu yang makro (masyarakat) melalui sistem mikro (individu) dengan konsepnya, yakni: aktor (individu) dan sumber daya (sumber daya aktor dalam mencapai tujuannya). Paradigma dalam teori ini adalah definisi sosial, yaitu salah satu aspek khusus dari karya Weber yang dalam analisisnya mengenai tindakan sosial. Tindakan sosial minimal melibatkan dua orang (mempunyai sumber daya yang berbeda) untuk meraih kepentingan pribadi maupun kelompoknya.

Asumsi dasar teori pilihan rasional adalah seluruh perilaku individu yang masing-masing membuat keputusannya sendiri. Teori ini berfokus pada penentu pilihan individu. Seseorang memiliki preferensi di antara beberapa pilihan alternatif yang memungkinkan orang tersebut menyatakan pilihan yang diinginkannya

(apabila $A > B > C$, maka $A > C$). Agen rasional kemudian mempertimbangkan informasi yang ada, kemungkinan peristiwa, biaya, dan keuntungan dari menentukan pilihan dan bertindak konsisten dalam memilih tindakan terbaik (Ritzer, 2012:709-714).



Gambar 1.1

Konsep Teori Pilihan Rasional

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat dilihat konsep-konsep dari teori pilihan rasional James S. Coleman. Dalam penelitian ini, praktik klientelisme dan politik uang terjadi dikarenakan adanya beberapa faktor pendorong (contoh: kebutuhan ekonomi, hukum yang lemah, sifat hedonisme/konsumerisme, budaya yang ada dalam masyarakat) dan dimanfaatkan oleh para aktor dimana yang menjadi aktor adalah calon anggota DPRD Kota Cirebon Dapil 4 dan Masyarakat daerah Kota Cirebon Dapil 4 yang mempunyai tujuannya masing-masing. Dalam mencapai tujuan tersebut, para aktor akan menggunakan sumber daya yang dimilikinya baik berupa material (uang, bangunan, harta, dll) dan non-material (hak

suara, *trust*, ilmu pengetahuan, jabatan, dll). Dalam hal ini, oknum calon DPRD Kota Cirebon Dapil 4 akan menggunakan cara klientelisme maupun politik uang dengan sumber dayanya berupa uang, jabatan, maupun janji untuk memberikan kursi atau posisi tertentu dalam perusahaan, organisasi, dll untuk diberikan kepada oknum masyarakat daerah Kota Cirebon Dapil 4 agar mendapatkan sumber daya yang dimilikinya, yaitu hak suara atau bahkan seorang tokoh masyarakat yang mempunyai kekuasaan di suatu daerah untuk menggiring warga setempat tersebut untuk memilih oknum calon DPRD tersebut.

